



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.P/2019/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (jualan Pakaian), bertempat tinggal di Halilulik B RT.001 / RW. 004 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Halilulik B RT.001 / RW. 004 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Maret 2018 di halilulik Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu. dengan wali nikah adalah Ayah Kandung. Pemohon II

Halaman 1 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama xxxxxxxx, yang dinikahkan oleh xxxxxx, dengan maskawin berupa cincin sebesar 3,5 gr dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxxx;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu dan keberatan atas pernikahan tersebut;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah serta untuk mengurus akte kelahiran anak.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2018 di Halilulik RT. 001/RW 004 Desa Naimuti Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Atambua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 5304042007/SURKET/01/120719/0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 12 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0030/AC/2018/PA.Mrk, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 28 Pebruari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5304CK180520160109, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 19 Mei 2016;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Halilulik Rt.001 Rw.004 Kelurahan Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Maret 2018 di halilulik Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
 - c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai syariat Islam;
 - d. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxx dan xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx;
- f. Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa cincin sebesar 3,5 gr dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- g. Bahwa yang Saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- h. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- i. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Afifa Armavaza Shaliha binti Muhamad Aris;
- j. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis;
- k. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- l. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun semenda yang menghalangi keduanya untuk saling menikah;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di halilulik Rt.001/Rw.001 Kelurahan Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Maret 2018 di halilulik Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
 - c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai syariat Islam;
 - d. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxx dan xxxxxxxx;
 - e. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx;
 - f. Bahwa yang Saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 4 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- h. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama xxxxxxxx;
- i. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam keadaan rukun dan harmonis;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- k. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun semenda yang menghalangi keduanya untuk saling menikah;
- l. Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin sebesar 3,5 gr dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Atambua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Halilulik Desa Naimuti Kecamatan Tasifeto Barat pada 09 Maret 2018, dengan wali nikah nasab, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid bernama H. Muhamad Safar, dengan maskawin berupa emas 3.5 gr dan

Halaman 5 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 2.000.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Anwar dan Salama namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai cukup, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan yang aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa P.1 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, menerangkan bahwa Pemohon yang bernama xxxxxxxx adalah benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database Kependudukan Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I adalah warga masyarakat Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke merupakan bukti otentik yang membuktikan Pemohon I berstatus sebagai seorang duda;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang menerangkan seorang laki-laki yang bernama Rustam telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2010, merupakan bukti otentik dan terbukti Pemohon II bersatus sebagai seorang janda yang ditinggal mati suaminya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 2018 di Halilulik, dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Kannasir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada xxxxxx dengan maskawin berupa emas 3.5 GR dan uang Rp. 2.000.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte nikah dan akte lahir anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat

Halaman 7 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2019 di Halilulik adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Aris bin H. Ali) dengan Pemohon II (Hasni binti H. Kannasir) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2018 di Halilulik RT. 001/RW 004 Desa Namimuti Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus Enam puluh Satu ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehii bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Muhamad Rizki, SH sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kaharuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DONI BURHAN EFENDI, S.HI

MUHAMAD RIZKI, SH

MUSADDAT HUMAIDY, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

KAHARUDDIN, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)